

BATAS USIA MINIMUM UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA

Erma Hari Alijana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01390@unpam.ac.id

ABSTRACT

Marriage regulations are part of the legal aspirations intended to create peaceful, tranquil, and just living conditions. These noble legal aspirations are also a manifestation of one of the inherent human characteristics, which is the natural attraction between individuals and therefore requires regulation. Denying this natural attraction possessed by humans is akin to denying the natural laws created by the Almighty Creator. Marriage in Indonesia is governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which stipulates the age limit for marriage, set at 19 years for males and 16 years for females. The age limit for marriage has sparked various debates. The difference in age limits between males and females, despite the Quran proclaiming, as written by Fazlur Rahman, that there is no distinction between men and women, and that they share equal responsibilities and rewards. Disagreements regarding the marriage age limit stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage eventually led to changes in the regulations with the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This law amended the age limit for marriage, specifying that marriage is only permitted when both the man and woman have reached the age of 19. In cases of deviation from the age requirement, the parents of either party can request dispensation from the court with compelling reasons supported by sufficient evidence. The issue of allowing marriage dispensations that still provide an opportunity for individuals under 19 to marry remains, enabling someone of a young age to marry through a marriage dispensation request submitted by their parents.

Keywords: Child Protection; Society; Law

ABSTRAK

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tentram, dan berkeadilan. Cita-cita luhur hukum itu juga merupakan manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu adanya hubungan tarik menarik yang bersifat alami dan oleh karena itu memerlukan pengaturan. Pengingkaran terhadap tarik menarik yang dimiliki manusia itu, sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Pengaturan tentang Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya mengatur tentang batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan yaitu telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita.² Batas usia untuk melakukan perkawinan tersebut telah menuai berbagai silang pendapat. ³ Perbedaan pengaturan batas usia antara laki-laki dan perempuan, Padahal seperti yang ditulis Fazlur Rahman⁴ Al-Quran memproklamasikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal.⁵ Silang pendapat terkait batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada akhirnya melahirkan perubahan pada peraturan tersebut dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai perubahan batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur maka orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Persoalan mengenai adanya pengaturan dispensasi nikah yang masih memberikan ruang untuk seseorang dibawah 19 tahun untuk melakukan perkawinan, sehingga dimungkinkan seseorang yang berusia

anak dapat melakukan perkawinan dengan melalui pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tuanya

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Masyarakat, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Salah satu kekerasan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah pernikahan dengan pemaksaan / kekerasan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti menikahkan anak karena hamil yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai teman atau pacar kepada anak yang usianya di bawah umur.

Pernikahan Dini terhadap anak (*sexual abuse*) merupakan kejahatan kemanusiaan yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam ketentuan Konvensi Hak Anak Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, suku bangsa ataupun status lain dari anak yang sah menurut hukum. Akan tetapi ketentuan yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak dalam kenyataan yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dengan baik dan tepat.

Pemaksaan pernikahan Dini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah atau dilemahkan yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan¹. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak dapat di pahami bahwa kekerasan pada anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, psikologis, sosial, seksual yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh orang lain termasuk di dalamnya adalah orang tua, keluarga, pendidik masyarakat dan pelaku pemerintah².

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi [Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia](#) dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak.

¹ Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Pilar Media, (Anggota IKAPI), Papringan, 2006, hlm. 2.

² Mieke Diah Anjar Yanti, et.al., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapernas, Propinsi Jateng, 2006.

Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak³.

Data laporan kekerasan seksual terhadap anak usia di bawah 18 tahun memang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan realitas yang ada saat ini⁴. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Penolakan yang dilakukan oleh korban sehingga korban tidak melaporkan kasusnya dengan alasan takut adanya ancaman dan akibat yang kelak diterima dari pelaku (trauma)
2. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan pelaku dengan menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa.
3. Keluarga korban menganggap bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah aib memalukan jika diungkap dihadapan umum.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak dicampuri oleh orang lain.
5. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak (korban) yang mengalami kekerasan seksual, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat.

Memperhatikan kondisi masyarakat yang demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pernikahan usia yang belum waktunya perlu dilakukan secara nyata, hati-hati, tepat, dan berkesinambungan. Sehingga upaya perlindungan hukum tersebut memerlukan peran serta pemerintah, lembaga- lembaga yang terkait dalam perlindungan anak, masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi pelaksanaannya. Di samping itu, sosialisasi, promosi dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan secara terus-menerus dan sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan karena kodrat anak adalah sebagai seorang individu yang lemah dalam masa pertumbuhan dan harus mendapat perlindungan, tidak dapat dibiarkan untuk berjuang sendiri dalam memperoleh haknya secara utuh. Kemudian dalam praktek perlindungan hukum terhadap anak korban Pernikahan Dini Suatu tindakan disebut kekerasan apabila ada pihak yang dirugikan, yang berupa pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang bahkan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mendapatkan jaminan hukum yang pasti, korban dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum maupun lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum.

³ www.kpai.go.id dilihat pada tanggal 1 April 2015 pukul 21.00

⁴ Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta, 2000, Hlm. 53

Salah satu yang dinilai menyimpang adalah bentuk peluang yang di SAH kan untuk dilakukan Pernikahan yang disebut dengan DISPENSASI Nikah dengan alasan berbagai macam untuk dilakukan pernikahan, artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara yang seharusnya belum waktunya terkait Batas Usia, Dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekerasan fisik yang lebih atau kekuatan fisiknya dan dijadikan alat untuk melancarkan usaha-usaha jahatnya.

Pelaksanaan penyelesaian dengan adanya di laksanakan pernikahan yang usianya belum sesuai aturan perUndang undangan terhadap anak maka semakin banyak kasus kasusu setelah dilakukan pernikahan yaitu, korban perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak kepolisian langsung menerima laporan korban baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan surat visum ke dokter sebagai bukti adanya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan demikian apabila pelaku terbukti bersalah, maka pelaku akan ditetapkan sebagai tersangka tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur untuk selanjutnya membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang kemudian diproses untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri.

Pengaturan tentang Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya mengatur tentang batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan yaitu telah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun bagi pria dan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita.² Batas usia untuk melakukan perkawinan tersebut telah menuai berbagai silang pendapat.

Persoalan pertama adalah mengenai adanya pengaturan dispensasi nikah yang masih memberikan ruang untuk seseorang dibawah 19 tahun untuk melakukan perkawinan, sehingga dimungkinkan seseorang yang berusia anak dapat melakukan perkawinan dengan melalui pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tuanya.

Persoalan kedua mengenai adanya pengaturan tentang batasan usia dalam beberapa peraturan perundang-undangan di indonesia hampir rata-rata menetapkan usia 18 tahun, antara lain : Pasal 330 KUHPerdara, Usia Dewasa 21 Tahun atau sudah menikah, Pasal 63 (1) Undang-undang Administrasi Penduduk, Usia 17 tahun atau sudah kawin, Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menetapkan usia 17 tahun atau sudah kawin sebagai pemilih pemula, Pasal 1 butir 1 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun batasan maksimal usia anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menetapkan batas dewasa adalah 21 tahun, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 dan 40 menetapkan usia 18 tahun untuk Dapat menjadi saksi 18 tahun, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 menetapkan usia 18 tahun, Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 8 menetapkan usia 18 tahun, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menetapkan usia 18 tahun, Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) menetapkan 18 tahun, Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 menetapkan 18 tahun, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 menetapkan 18 tahun.

Persoalan ketiga berkaitan dengan pentingnya pemberian perlindungan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia. Anak merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial yang merupakan perwujudan adanya keadilan di masyarakat. Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri. Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, anak baik secara rohani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan anak.

Namun di sisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut. Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata belum juga membuat para Orang tua/ wali sadar, hal ini merupakan bagian dari kejahatan/ kedzoliman

terhadap anak tetap saja meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam masa depan anak itu sendiri.

METODE

Penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi (komprehensif).

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian empiris yaitu penelitian tentang hukum. Di dalam pelaksanaannya, penelitian dalam tesis ini sendiri apabila dikaitkan dengan tema/konsepnya adalah bersifat normatif dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Namun demikian, pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat normatif mengingat kasus-kasus yang akan dibahas pada penulisan ini terjadi pada lingkup yang sebenarnya.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum, dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini akan menguraikan dan menggambarkan fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui lembaga yang berkaitan Batas Usia Perkawinan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

2. Data Sekunder

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif . Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - 1) Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban Pernikahan Dini.
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memuat tentang perlindungan hukum terhadap anak korban Pernikahan Dini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: tulisan atau pendapat para pakar

hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban Pernikahan Usia Dini .

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - 1) Eksiklopedia Indonesia.
 - 2) Kamus hukum.
 - 3) Kamus bahasa Inggris – Indonesia.
 - 4) Berbagai Majalah maupun jurnal hukum.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, serta literature-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada, seperti Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data langsung dari pihak yang berkompeten dan pihak yang tepat yang dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada pihak terkait.

Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu analisis yang termasuk analisis deskriptif kualitatif, karena setelah pengumpulan data kemudian melakukan analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin⁵
- b. Pengaturan tentang Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.

⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- d. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁶. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin⁷.

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun⁸.

KESIMPULAN

Peran masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap anak adalah dengan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan lembaga pemerintah, Orang tua, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Serta memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Pemberlakuan kegiatan rekreasional; Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; Penghindaran dari Pernikahan Usia dibawah Umur sangat Penting.

SARAN

Adanya program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perannya dalam perlindungan terhadap anak, adanya kepekaan terhadap lingkungan. Dan adanya konsekuensi terhadap peraturan yang ada khususnya masalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga semua lembaga hukum bisa mengimplimentasikan atau menerapkan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6
- Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, 1971. Hlm. 62
- Mufidah, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Pilar Media, (Anggota IKAPI), Papringan, 2006, hlm. 2
- Mieke Diah Anjar Yanti, et.al., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapernas, Propinsi Jateng, 2006
- Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. II Juni 1999, hlm. 66

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PramadyaParamita, Jakarta, 1999, hlm. 90.

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990, hlm

- Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta, 1998, LKS Yogyakarta, hlm. 142
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- R. Soebekti, R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 90
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990, hlm. 20
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 19-20
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 32
- Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005, hlm. 24.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 1.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.